

PAJAK DAN ZAKAT

Oleh : T. N. Syamsah

ABSTRACT

Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-undang, yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa-jasa timbal balik (kontra prestasi). Sementara zakat berarti "tumbuh", "berkembang", "menyucikan", atau "membersihkan". Secara terminologi syaria'ah, zakat merujuk pada aktivitas memberikan sebagian kekayaan dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk orang-orang tertentu sebagaimana ditentukan. Sebagai mekanisme pengumpulan uang, pajak dan zakat memiliki kesamaan dan perbedaan dalam pelaksanaannya. Pajak sebagai mekanisme pengumpulan uang ditujukan untuk membiayai pembangunan; sementara esensi dan tujuan pengumpulan zakat adalah untuk distribusi kekayaan di kalangan umat Islam dengan anggota masyarakat yang kurang beruntung. Namun demikian, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-163/PJ./2003, zakat dapat dianggap sebagai pengurangan terhadap kewajiban pembayaran pajak penghasilan. Kebijakan ini selain memberikan kemudahan bagi umat Islam Indonesia untuk beribadah sekaligus memenuhi kewajiban sebagai warga Negara, juga menimbulkan keraguan apakah zakat yang digabungkan dengan pajak dapat memenuhi persyaratan syariah. Kesimpulan tulisan menunjukkan bahwa ditinjau dari perbedaan sasaran pemberian pajak dan zakat, maka terdapat perbedaan besar dalam penerapan pajak dan zakat.

Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penghitungan pajak. Berdasarkan Keputusan

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penulisan

Zakat oleh sebagian besar umat Islam masih diartikan sebagai pembayaran sejumlah uang dari, oleh dan untuk umat Islam dengan sasaran prioritas adalah kaum 'fuqara' dan 'masakin'. Sementara sebagian lainnya berpendapat bahwa hasil zakat dapat dimanfaatkan oleh seluruh umat manusia, sesuai dengan firman Allah 'wama arsalnaaka illa rahmatan lil'alamiin' (QS Al Anbiyya ayat 107). Di lain pihak, sebagai bagian sistem kenegaraan modern saat ini, setiap Negara saat ini telah menerapkan pajak kepada warga negaranya untuk membiayai kebutuhan pembangunan secara nasional termasuk diantaranya untuk kaum fuqara dan masakin di atas.

Oleh karena itu penerapan pajak yang merupakan bagian dari sistem ketatanegaraan di satu pihak dan pembayaran zakat yang merupakan manifestasi rasa keagamaan di lain pihak memiliki tujuan dan esensi yang sama, sehingga pelaksanaan kedua pembayaran sejumlah uang di atas dengan menggunakan mekanisme dan tata cara perhitungan yang berbeda memberi peluang untuk penyatuan pelaksanaan atau paling tidak dapat bersinergi satu sama lain.

1.2. TINJAUAN PUSTAKA

Zakat sejak tahun 2003 dapat merupakan reduktif dan deduktif terhadap kewajiban pajak oleh subjek pajak; yaitu zakat atas penghasilan boleh dikurangkan dari

Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-163/PJ./2003 tanggal 10 Juni 2003 tentang perlakuan zakat atas penghasilan dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak, pengurangan ini diperkenankan apabila memenuhi Persyaratan.

Pajak

Definisi pajak menurut P. J. A. Andriani¹⁸, pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Berdasarkan definisi di atas, pajak dianggap sebagai pemasukan suatu "species" ke dalam genus pungutan (iuran); jadi pungutan lebih luas dari pajak. Pungutan dalam konteks ini diartikan sebagai perolehan sejumlah uang atau barang oleh penguasa publik dari rumah tangga swasta dengan menggunakan kekuasaan politik dan atau kekuasaan ekonomis yang timbul karena kekuatan politik tersebut, menurut norma-norma yang ditetapkan olehnya.¹⁹

¹⁸Pernah menjabat Guru Besar Hukum Pajak di Universitas Amsterdam, Pemimpin International Bureau Of Documentation di Amsterdam

¹⁹ Santoso Brotodihardjo, R., Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 2

Rochmat Soemitro²⁰, mengartikan pajak sebagai iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa-jasa timbal balik (*kontra prestasi*), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Perkataan dapat dipaksakan diartikan sebagai bila hutang tidak dibayar artinya hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekuasaan seperti paksa dan sita, dan juga penyanderaan terhadap pembayaran pajak. Sedangkan tidak mendapat jasa timbal balik tertentu tidak mendapatkan balasan langsung seperti halnya dengan pembayaran retribusi.

Definisi di atas kemudian dikembangkan²¹ dengan memasukkan penggunaan surplus yang dijadikan saving yang menjadi sumber utama untuk public investment²².

Menurut kerangka hukum, pengertian pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat termasuk bea masuk dan cukai dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku²³. Berdasarkan definisi di atas, unsur pajak meliputi:

1. Masyarakat; dimasukkannya kriteria masyarakat mengandung pesan bahwa ada kepentingan umum di dalamnya.
2. Undang-undang; perlunya kerangka hukum dalam melaksanakan pungutan iuran tersebut, selain untuk keperluan adanya legalitas terhadap iuran tersebut, namun juga perlu mempertimbangkan proses pembuatan undang-undang dimaksud. Pada Negara demokratis, maka pembuatan undang-undang melibatkan perwakilan rakyat, dilakukan secara musyawarah dan berdasarkan keadilan sosial.
3. Pemungut Pajak; petugas pemungut pajak merupakan unsur pajak yang penting, karena sifat wajib dari pajak dimaksud. Keterlibatan pemungut pajak, sangat terkait dengan penguasa yang memiliki legitimasi masyarakat.
4. Subyek Pajak (Wajib Pajak); unsur ini terkait dengan persyaratan peraturan

perundang-undangan untuk dapat menjadi subjek pajak.

5. Obyek Pajak; berkenaan dengan objek-objek yang dapat dikenai pajak, bisa berupa keadaan, perbuatan, dan peristiwa.
6. Surat Ketetapan Pajak; sekalipun bersifat fakultatif, surat ketetapan pajak menjadi dasar hubungan wajib pajak dengan Negara.

Dalam perubahan ke tiga Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia masalah falsafah / Dasar Hukum Pajak terletak dalam Pasal 23 A undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi : “ Pajak dan Pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dalam Undang-undang”. Falsafah Pajak tersebut juga dikenal di Inggris dengan kata-kata: “*No Taxation without Representation*”

Sedangkan di Amerika Serikat berbunyi sebagai berikut:

“*Taxation without Representation is Robbery*”. Secara formal (syarat formal) pajak harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 16 dan 17 ICW (*Indische Comptabiliteitswet*). Salah satu sistem yang diperkenalkan dalam pajak adalah sistem *Self Assesment System* untuk Pemungutan Pajak Penghasilan. Sistem *self assesment* merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang kepercayaan, tanggungjawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, melaporkan dan mempertanggung jawabkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.²⁴

Zakat

Secara harfiah zakat berarti "tumbuh", "berkembang", "menyucikan", atau "membersihkan". Sedangkan secara terminologi syari'ah, zakat merujuk pada aktivitas memberikan sebagian kekayaan dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk orang-orang tertentu sebagaimana ditentukan.

Sejarah Zakat

Pada awalnya, Al-Qur'an hanya memerintahkan untuk memberikan sedekah (pemberian yang sifatnya bebas, tidak wajib). Namun, pada kemudian hari, umat Islam diperintahkan untuk membayar zakat. Zakat menjadi wajib hukumnya sejak tahun 662 M. Nabi Muhammad melembagakan perintah zakat ini dengan menetapkan pajak bertingkat

²⁰Rochmat Soemitro, Dasar-Dasar Hukum Pajak Pendapatan

²¹Rochmat Soemitro, Pajak Pembangunan

²²Selengkapnya definisi pajak dimaksud adalah: “pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk publik saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai Public Investment”.

²³Undang-undang No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, pasal 1

²⁴Syamsah, T.N., penerapan Good Corporate Governance dalam Bidang Perpajakan, Upaya meningkatkan Penerimaan Negara melalui Sektor Pajak, UNIDA Press, Bogor, 2009, hlm. 21

bagi mereka yang kaya untuk meringankan beban kehidupan mereka yang miskin²⁵. Sejak saat ini, zakat diterapkan dalam negara-negara Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pada kemudian hari ada pengaturan pemberian zakat, khususnya mengenai jumlah zakat tersebut²⁶.

Pada zaman khalifah, zakat dikumpulkan oleh pegawai sipil dan didistribusikan kepada kelompok tertentu dari masyarakat. Kelompok itu adalah orang miskin, janda, budak yang ingin membeli kebebasan mereka, orang yang terlilit hutang dan tidak mampu membayar²⁷. Syari'ah mengatur dengan lebih detail mengenai zakat dan bagaimana zakat itu harus dibayarkan. Kejatuhan para kalifah dan negara-negara Islam menyebabkan zakat tidak dapat diselenggarakan dengan berdasarkan hukum lagi²⁸.

Jenis-Jenis Zakat

1. Fitrah/Fidyah

Zakat Fitrah/Fidyah adalah zakat yang harus dibayarkan oleh seluruh umat Islam (budak, orang merdeka, lelaki-perempuan, anak kecil) sebelum melaksanakan sholat 'ied²⁹.

Besarnya zakat fitrah menurut ukuran sekarang adalah 2,176 kg makanan. Sedangkan makanan yang wajib dikeluarkan yang disebut nash hadits yaitu tepung, terigu, kurma, gandum, zahib (anggur) dan aqith (semacam keju). Untuk daerah/negara yang makanan pokoknya selain 5 makanan di atas, mazhab Maliki dan Syafi'i membolehkan membayar zakat dengan makanan pokok yang lain.

Menurut mazhab Hanafi pembayaran zakat fitrah dapat dilakukan dengan membayarkan harganya dari makanan pokok yang dimakan.

Waktu pembayaran zakat fitrah/fidyah, menurut jumhur 'ulama dapat dilakukan pada ketika tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadhan, namun boleh mendahulukan pembayaran zakat fitrah di awal. Bagi yang tidak berpuasa Ramadhan karena udzur tertentu yang dibolehkan oleh syariat dan mempunyai kewajiban membayar fidyah, maka pembayaran fidyah sesuai dengan lamanya seseorang tidak berpuasa.

2. Zakat Maal

a. Pengertian Maal (harta)

Menurut terminologi bahasa (lughat), harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk memiliki, memanfaatkan dan menyimpannya.

Sedangkan menurut terminologi syari'ah, harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki (dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut ghalibnya (lazim). Sesuatu dapat disebut dengan maal (harta) apabila memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu:

1. Dapat dimiliki, dikuasai, dihimpun, disimpan
2. Dapat diambil manfaatnya sesuai dengan ghalibnya. Misalnya rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dll.
- b. Syarat-syarat Kekayaan yang Wajib di Zakati

1. Milik Penuh

Artinya harta tersebut berada dalam kontrol dan kekuasaanya secara penuh, dan dapat diambil manfaatnya secara penuh. Harta tersebut didapatkan melalui proses pemilikan yang dibenarkan menurut syariat Islam, seperti usaha, warisan, pemberian negara atau orang lain dan cara-cara yang sah. Sedangkan apabila harta tersebut diperoleh dengan cara yang haram, maka zakat atas harta tersebut tidaklah wajib, sebab harta tersebut harus dibebaskan dari tugasnya dengan cara dikembalikan kepada yang berhak atau ahli warisnya.

2. Berkembang

Artinya harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang.

3. Cukup Nishab

Artinya harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketetapan syara'. sedangkan harta yang tidak sampai nishabnya terbebas dari Zakat dan dianjurkan mengeluarkan Infaq serta Shadaqah

4. Lebih Dari Kebutuhan Pokok

Kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarga yang menjadi tanggungannya, untuk

²⁵Smith,Huston, *Aqama-agama Manusia*, OBOR, Jakarta, 2001.

²⁶Heyneman, Stephen P.,*Islam and Social Policy*, Vanderbilt University Press, Nashville, 2004

²⁷Gibb, H. A. R.,*Mohammedanism*, Oxford University Press, Londo, 1957

²⁸Pass,Steven, *Beliefs and Practices of Muslim*, GMP, Jakarta, 2006.

²⁹Hadits riwayat Ibnu Umar, Mutafaq alaih.

- kelangsungan hidupnya. Artinya apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi yang bersangkutan tidak dapat hidup layak. Kebutuhan tersebut seperti kebutuhan primer atau kebutuhan hidup minimum, misal, belanja sehari-hari, pakaian, rumah, kesehatan, pendidikan, dsb.
5. Bebas Dari hutang
Orang yang mempunyai hutang sebesar atau mengurangi senishab yang harus dibayar pada waktu yang sama (dengan waktu mengeluarkan zakat), maka harta tersebut terbebas dari zakat.
 6. Berlalu Satu Tahun (Al-Haul)
Maksudnya adalah bahwa pemilikan harta tersebut sudah berlalu (mencapai) satu tahun. Persyaratan ini hanya berlaku bagi ternak, harta simpanan dan perniagaan. Sedangkan hasil pertanian, buah-buahan dan rikaz (barang temuan) tidak ada syarat haul.
- c. Harta (maal) yang Wajib di Zakati
1. Binatang Ternak
Hewan ternak meliputi hewan besar (unta, sapi, kerbau), hewan kecil (kambing, domba) dan unggas (ayam, itik, burung).
 2. Emas Dan Perak
Emas dan perak merupakan logam mulia yang selain merupakan tambang elok, juga sering dijadikan perhiasan. Emas dan perak juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang (potensi) berkembang. Oleh karena syara' mewajibkan zakat atas keduanya, baik berupa uang, leburan logam, bejana, souvenir, ukiran atau yang lain.
Termasuk dalam kategori emas dan perak, adalah mata uang yang berlaku pada waktu itu di masing-masing negara. Oleh karena segala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, saham atau surat berharga lainnya, termasuk kedalam kategori emas dan perak, sehingga penentuan nishab dan besarnya zakat disetarakan dengan emas dan perak. Emas dan perak atau lainnya yang berbentuk perhiasan, asal tidak berlebihan, maka tidak diwajibkan zakat atas barang-barang tersebut.
Harta kekayaan lainnya, seperti rumah, villa, kendaraan, tanah, dll, juga merupakan objek zakat maal. Persyaratan wajib zakat adalah yang melebihi keperluan menurut syara' atau dibeli/dibangun dengan tujuan menyimpan uang dan sewaktu-waktu dapat di uangkan.
 3. Harta Perniagaan
Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjual-belikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dll. Perniagaan tersebut di usahakan secara perorangan atau perserikatan seperti: CV, PT, Koperasi, dsb.
 4. Hasil Pertanian
Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dll.
 5. Ma'din dan Kekayaan Laut
Ma'din (hasil tambang) adalah benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, batu-bara, dll. Kekayaan laut adalah segala sesuatu yang dieksploitasi dari laut seperti mutiara, ambar, marjan, dll.
 6. Rikaz
Rikaz adalah harta terpendam dari zaman dahulu atau biasa disebut dengan harta karun. Termasuk didalamnya harta yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya.
3. Zakat Profesi/Pendapatan
- Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Profesi dimaksud mencakup profesi pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, wiraswasta, dll.
- Dasar hukum penerapan zakat professional

Dasar Hukum Syari'at Al-Qura'an, Surat Adz-Dzaariyaat (51), ayat 19³⁰ dan Surat Al Baqarah, ayat 267³¹. Pentingnya membayar zakat ditegaskan oleh Hadist Nabi SAW:

"Bila zakat bercampur dengan harta lainnya maka ia akan merusak harta itu".(HR. AL Bazar dan Baehaqi)

Hasilan profesi (pegawai negeri/swasta, konsultan, dokter, notaris, wiraswasta, dll) merupakan sumber pendapatan (kasab) yang tidak banyak dikenal di masa generasi terdahulu, oleh karenanya bentuk kasab ini tidak banyak dibahas, khususnya yang berkaitan dengan "zakat". Lain halnya dengan bentuk kasab yang lebih populer saat itu, seperti pertanian, peternakan dan perniagaan, mendapatkan porsi pembahasan yang sangat memadai dan detail. Meskipun demikian bukan berarti harta yang didapatkan dari hasil profesi tersebut bebas dari zakat, sebab zakat pada dasarnya/hakekatnya adalah pungutan harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk dibagikan kepada orang-orang miskin diantara mereka (sesuai dengan ketentuan syara').

Dengan demikian apabila seseorang dengan penghasilan profesinya ia menjadi kaya, maka wajib atas kekayaannya itu zakat, akan tetapi jika hasilnya tidak mencukupi kebutuhan hidup (dan keluarganya), maka ia menjadi mustahiq (penerima zakat). Sedang jika hasilnya hanya sekedar untuk menutupi kebutuhan hidupnya, atau lebih sedikit maka baginya tidak wajib zakat. Kebutuhan hidup yang dimaksud adalah kebutuhan pokok, yakni, papan, sandang, pangan dan biaya yang diperlukan untuk menjalankan profesinya.

Zakat profesi memang tidak dikenal dalam khasanah keilmuan Islam, sedangkan hasil profesi yang berupa harta dapat dikategorikan ke dalam zakat harta (simpanan/kekayaan). Dengan demikian hasil profesi seseorang apabila telah memenuhi ketentuan wajib zakat maka wajib baginya untuk menunaikan zakat. Nisab zakat pendapatan/profesi setara dengan nisab zakat tanaman dan buah-buahan sebesar 5 wasaq atau 652,8 kg gabah setara dengan 520 kg beras, kadar zakatnya sebesar 2,5 %. Waktu untuk mengeluarkan zakat profesi pada setiap kali menerima diqiyaskan dengan waktu

pengeluaran zakat tanaman yaitu setiap kali panen³².

4. Zakat Uang Simpanan

Uang simpanan (tabungan, deposito, dll) dikenakan zakat dari jumlah terendah bila telah mencapai haul. Besarnya nisab senilai dengan 85 gr emas (asumsi 1 gr emas Rp 75.000, nisab sebesar Rp 6.375.000). Kadarnya zakatnya sebesar 2,5 %.

5. Zakat Emas/Perak

Seorang muslim yang mempunyai emas dan perak wajib mengeluarkan zakat bila sesuai dengan nisab dan haul. Adapun nisab emas sebesar 85 gr dan nisab perak 595 gr.

a. Emas yang tidak dipakai

Emas yang tidak dipakai adalah perhiasan emas yang tidak digunakan atau sekali pun dipakai hanya sekali setahun. Dengan demikian bila seseorang menyimpan menyamai atau melebihi 85 gr maka ia wajib mengeluarkan zakat emas tersebut. Ada pun kadar zakatnya besarnya 2,5% di hitung dari nilai uang emas tersebut.

b. Emas yang dipakai

Emas yang dipakai adalah dalam kondisi wajar dan tidak berlebihan. Ukuran wajar dan tidak berlebihan untuk dipakai dalam aktivitas sehari-hari adalah 15 gr. Jika seseorang memiliki 120 gr untuk dipakai sehari-hari, maka zakat emas yang wajib dikeluarkan adalah $120 \text{ gr} - 15 \text{ gr} = 105 \text{ gr}$. Bila harga emas 70.000 maka zakat yang harus dikeluarkan sebesar: $105 \times 70.000 \times 2,5 \% = \text{Rp. } 183.750$.

6. Zakat Investasi

Zakat investasi adalah zakat yang dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari hasil investasi. Diantara bentuk usaha yang masuk investasi adalah bangunan atau kantor yang disewakan, saham, rental mobil, rumah kontrakan, investasi pada ternak atau tambak, dll.

Dilihat dari karakteristik investasi, biasanya modal tidak bergerak dan tidak terpengaruh terhadap hasil produksi maka zakat investasi lebih dekat ke zakat pertanian. Pendapat ini diikuti oleh ulama modern seperti Yusuf Qordhowi, Muhammad Abu Zahrah, Abdul Wahab Khalaf, Abdurahman Hasan, dll.

Dengan demikian zakat investasi dikeluarkan pada saat menghasilkan sedangkan modal tidak dikenai zakat. Kadar zakat yang dikeluarkan

³⁰Selengkapnya bunyi ayat dimaksud adalah: "dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak dapat bagian".

³¹Selengkapnya bunyi ayat dimaksud adalah: "Wahai orang-orang yang beriman, infaqkanlah (zakat) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu".

³²Qur'an, Surat Al-An'am, ayat 141: . "Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakat nya).

sebesar 5% atau 10%. Besarnya zakat 5% untuk penghasilan kotor dan 10% untuk penghasilan bersih.

7. Zakat Hadiah dan Sejenisnya

- a. Jika hadiah tersebut terkait dengan gaji maka ketentuannya sama dengan zakat profesi/pendapatan. Dikeluarkan pada saat menerima dengan kadar zakat 2,5 %.
- b. Jika komisi, terdiri dari 2 bentuk : pertama, jika komisi dari hasil prosentasi keuntungan perusahaan kepada pegawai, maka zakat yang dikeluarkan sebesar 10% (sama dengan zakat tanaman), kedua, jika komisi dari hasil profesi seperti makelar, dll maka digolongkan dengan zakat profesi. Aturan pembayaran zakat mengikuti zakat profesi.
- c. Jika berupa hibah, terdiri dari dua kriteria, pertama, jika sumber hibah tidak di duga-duga sebelumnya, maka zakat yang dikeluarkan sebesar 20 %, kedua, jika sumber hibah sudah diduga dan diharap, hibah tersebut digabung kan dengan kekayaan yang ada dan zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5 %.

8. Zakat Perniagaan/Perdagangan

Dasar pemberlakuan zakat perniagaan/perdagangan adalah hadist Rasulullah SAW:

"Rasulullah SAW memerintahkan kami agar mengeluarkan zakat dari semua yang kami persiapkan untuk berdagang." (HR. Abu Dawud)

Ketentuan zakat perdagangan adalah apabila telah berjalan 1 tahun (haul). Penghitungannya menurut Abu Hanifah dengan menggabungkan semua harta perdagangan pada awal dan akhir dalam satu tahun kemudian dikeluarkan zakatnya. Nisab zakat perdagangan sama dengan nisab emas yaitu senilai 85 gr emas, dengan kadar zakatnya sebesar 2,5%. Zakat dapat dibayar dengan uang atau barang.

Perhitungan zakat perniagaan/perdagangan adalah: (modal diputar + keuntungan + piutang yang dapat dicairkan) - (hutang + kerugian) x 2,5 %.

Usaha yang bergerak dibidang jasa, seperti perhotelan, penyewaan apartemen, taksi, rental mobil, bus/truk, kapal laut, pesawat udara, dll, ketika mengeluarkan zakatnya dapat memilih 2 (dua) cara:

- a. Pada perhitungan akhir tahun (tutup buku), seluruh harta kekayaan perusahaan dihitung, termasuk barang (harta)

penghasil jasa, seperti taksi, kapal, hotel, dll, kemudian dikeluarkan zakatnya 2,5 %.

- b. Pada Perhitungan akhir tahun (tutup buku), hanya dihitung dari hasil bersih yang diperoleh usaha tersebut selama satu tahun, kemudian zakatnya dikeluarkan 10%. Hal ini diqiyaskan dengan perhitungan zakat hasil pertanian, dimana perhitungan zakatnya hanya didasarkan pada hasil pertaniannya, tidak dihitung harga tanahnya.

9. Zakat Perusahaan

Zakat perusahaan hampir sama dengan zakat perdagangan dan investasi. Bedanya dalam zakat perusahaan bersifat kolektif. Dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Jika perusahaan bergerak dalam bidang usaha perdagangan maka perusahaan tersebut mengeluarkan harta sesuai dengan aturan zakat perdagangan. Kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5 %.
- b. Jika perusahaan tersebut bergerak dalam bidang produksi maka zakat yang dikeluarkan sesuai dengan aturan zakat investasi atau pertanian. Dengan demikian zakat perusahaan dikeluarkan pada saat menghasilkan sedangkan modal tidak dikenai zakat. Kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 5 % atau 10 %. 5 % untuk penghasilan kotor dan 10 % untuk penghasilan bersih.

III. HUBUNGAN PAJAK DAN ZAKAT

3.1. Kedudukan Pajak dan Zakat

Berlakunya Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat menandakan bahwa Pemerintah dan DPR telah berupaya memenuhi aspirasi masyarakat muslim Indonesia³³. Dengan Undang-undang ini diharapkan optimalisasi penarikan, pengelolaan, dan alokasi zakat segera terealisasi. Tidak optimalnya kegiatan zakat selama ini lebih banyak dikarenakan tumpang tindihnya penarikan, pengelolaan, dan alokasi zakat sehingga masyarakat yang menjadi target zakat kurang terpuaskan dengan sistem zakat yang ada. Pengelolaan Zakat yang diatur dalam Undang-undang ini diyakini akan dapat meminimalisir kekurangan-kekurangan yang ada. Di antaranya bahwa dalam Undang-undang ini terdapat pertanggungjawaban pengelolaan zakat kepada masyarakat dan kewajiban untuk diaudit oleh Akuntan. Kedua hal ini sedikit banyak akan mendorong

³³ Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

profesionalisme pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat.

Terlebih lagi, dengan bersandingnya ketentuan zakat dan pajak seperti yang tertuang dalam Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat maupun dalam Undang-undang tentang Pajak Penghasilan³⁴ telah memberikan angin segar kepada umat Islam yang menjadi pembayar pajak di Indonesia. Dengan membayar zakat kepada lembaga yang dibentuk atau disahkan pemerintah, umat Islam pembayar pajak (Wajib Pajak) akan memperoleh pengurangan pembayaran pajak yang menjadi kewajibannya. Namun demikian, sekalipun kemudahan telah diakomodir oleh Pemerintah, namun perlu menelaah hubungan antara keduanya, terutama mengenai sasaran zakat itu sendiri.

Sebagian besar umat Islam masih berpendapat bahwa zakat adalah dari, oleh, dan untuk umat Islam dengan sasaran prioritas adalah kaum 'fuqara' dan 'masakin'. Sebagian lainnya berpendapat sesuai bahwa hasil zakat dapat dimanfaatkan oleh seluruh umat manusia. Dalam surat At-Taubah ayat 60 juga disebutkan bahwa sasaran zakat diantaranya adalah fakir dan miskin tanpa menyebutkan mereka dari golongan mana. Dengan diadopsinya kewajiban zakat dan kewajiban pajak terdapat pemahaman yang berbeda-beda tentang hubungan antara zakat dan pajak. Ada yang berpendapat keduanya memiliki hubungan substitusi, sedang lainnya berpendapat keduanya memiliki hubungan eksklusif satu sama lainnya.

Pendapat yang pertama menyatakan bahwa kewajiban pajak atau zakat bisa saling menggantikan. Hal ini berarti bahwa kalau seseorang sudah membayar pajak, ia tidak perlu lagi melaksanakan kewajiban zakat. Begitu pula sebaliknya. Buktinya masih banyak Wajib Pajak yang justru meniatkan pajak yang dibayar sebagai zakatnya atau sebaliknya zakat yang dikeluarkan dianggap sebagai pelunasan pajaknya.

Pendapat kedua mengatakan bahwa pajak dan zakat merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sendiri-sendiri karena mereka berkeyakinan sasaran keduanya berbeda.

Menurut Undang-undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan pasal 9 ayat (1) huruf g, yang juga mengadopsi Pasal 14 ayat (3) Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Pajak dan zakat ternyata memiliki hubungan reduktif dan deduktabel, yaitu zakat atas penghasilan boleh

dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penghitungan pajak. Pengurangan ini diperkenankan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut³⁵:

1. Nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam,
2. Dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam UU No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat,
3. Zakat yang dibayarkan berkenaan dengan penghasilan yang menjadi objek pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan 'yang tidak bersifat final'.
4. Besarnya zakat yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak adalah 2,5% dari jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud dalam angka 3.
5. Pengurangan zakat atas penghasilan dilakukan dalam tahun pajak dilaporkannya penghasilan tersebut dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang bersangkutan, sesuai dengan tahun diterima/diperolehnya penghasilan,
6. Wajib melampirkan lembar ke-1 Surat Setoran Zakat (SSZ) atau fotokopinya yang telah dilegalisir oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat penerima setoran zakat pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak dilakukannya pengurangan zakat atas penghasilan tersebut.

3.2.Sasaran Pajak dan Zakat

Sasaran pajak adalah alokasi pendapatan negara untuk pengeluaran/belanja pembangunan dan rutin seperti gaji pegawai, belanja barang, bayar bunga utang, subsidi, dan biaya rutin lainnya. Sementara sasaran zakat sesuai QS At-Taubah ayat 60 ada 8 asnaf, adalah fakir, miskin, amil, mu'allaf, hamba sahaya, gharim, sabilillah, dan musafir.

Dari sasaran yang berbeda di atas jelaslah bahwa zakat tidak bisa digunakan atau bahkan diniatkan sebagai pembayaran pajak. Dengan melihat sebagian besar penerima zakat adalah golongan masyarakat tidak mampu, sungguh tidak nyambung, bila kemudian dikaitkan dengan pajak yang sasarannya lebih makro, misalnya pembangunan jalan, subsidi BBM/Non BBM yang kenyataannya lebih

³⁴ Undang-undang no. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan

³⁵Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-163/PJ./2003 tanggal 10 Juni 2003 tentang Perlakuan Zakat atas Penghasilan dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak.

banyak dinikmati orang-orang kaya, atau untuk membayar bunga utang luar negeri yang sebagian besar duitnya mengucur ke kantong para konglomerat. Dengan demikian zakat tidak bisa diniatkan atau diperlakukan sebagai pajak mengingat sasaran penggunaannya berbeda.

3.3. Persamaan dan Perbedaan antara Pajak dan Zakat³⁶

1. Persamaan Pajak dan Zakat
 - a. Bersifat wajib dan mengikat atas harta warga negara dan apabila melalaikannya dikenai sanksi.
 - b. Pajak dan zakat harus disetor pada lembaga resmi agar tercapai efisiensi penarikan dan alokasi penyalurannya.
 - c. Tidak ada ketentuan memperoleh imbalan materi tertentu di dunia.

Sama-sama bertujuan menyelesaikan problem ekonomi dan mengentaskan kemiskinan.

2. Perbedaan Pajak dan Zakat

Tabel 1. Perbedaan Pajak dan Zakat

NO.	URAIAN	PAJAK	ZAKAT
1.	Dasar Hukum	Undang-undang Negara	Al-Quran dan Sunnah
2.	Nishab dan Tarif	ditentukan negara dan bersifat relatif	ditentukan Allah dan bersifat mutlak
3.	Sifat bersifat	disesuaikan kebutuhan dan dapat dihapuskan	tetap dan terus menerus
4.	Subjek	warga Negara	Muslim
5.	Objek penerima	anggaran rutin dan pembangunan	8 (delapan) asnaf
6.	Harta yang Dikenakan	Semua jenis harta	Harta yang produktif
7.	Ijab Kabul	Tidak disyaratkan	Disyaratkan
8.	Imbalan	tersedia fasilitas publik	pahala Allah dan keberkahan harta
9.	Sanksi	sanksi materi dan penjara oleh Negara	dari Allah dan Negara Islam
10.	Motivasi pembayaran	taat dan takut pada negara dan sanksi	iman dan taqwa kepada Allah

³⁶KPP Yogyakarta Satu, "Seputar Pajak", <http://www2.jogja.go.id>

IV. KESIMPULAN

Pajak dan zakat memiliki hubungan reduktif dan deduktabel, yaitu zakat atas penghasilan boleh dikurangkan dari penghasilan kena pajak sebagai dasar penghitungan pajak. Pengurangan ini diperkenankan apabila memenuhi persyaratan.

Persamaan dari pajak dan zakat adalah bersifat wajib dan mengikat atas harta warga negara dan apabila melalaikannya dikenai sanksi. Pajak dan zakat harus disetor pada lembaga resmi agar tercapai efisiensi penarikan dan alokasi penyalurannya. Tidak ada ketentuan memperoleh imbalan materi tertentu di dunia. Sama-sama bertujuan menyelesaikan problem ekonomi dan mengentaskan kemiskinan.

Perbedaan pajak dengan zakat yang prinsipil adalah dari sasaran yang dituju. Dimana yang menjadi sasaran pajak adalah untuk pengeluaran/belanja pembangunan dan rutin seperti gaji pegawai, belanja barang, bayar bunga utang, subsidi, dan biaya rutin lainnya. Yang berhak menerima zakat sesuai QS At-Taubah ayat 60 ada 8 asnaf, yaitu: Fakir, Miskin, Amil, Mu'allaf, Hamba Sahaya, Gharim, Sabilillah, dan Musafir.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qura'annul Karim.
Heyneman, Stephen P., *Islam and Social Policy*, Vanderbilt University Press, Nashville, 2004.
Gibb, H. A. R., *Mohammedanism*, Oxford University Press, Londo, 1957.
KPP Yogyakarta Satu, *Seputar Pajak*, <http://www2.jogja.go.id>.
Pass, Steven, *Beliefs and Practices of Muslim*, GMP, Jakarta , 2006.
Santoso Brotodihardjo, R., *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama, Bandung, 2003.
Smith, Huston, *Agama-agama Manusia*, OBOR, Jakarta, 2001.
Syamsah, T.N., *Penerapan Good Corporate Governance dalam Bidang Perpajakan, Upaya meningkatkan Penerimaan Negara melalui Sektor Pajak*, UNIDA Press, Bogor, 2009.

Peraturan Perundang-Undang:

Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-undang no. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-163/PJ./2003 tanggal 10 Juni 2003 tentang Perlakuan Zakat atas Penghasilan dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak.